



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM MILIK DAERAH
SEI SEMBILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Milik Daerah Sei Sembilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sei Sembilang Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEI SEMBILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyuasin .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.

5. Direksi Perusahaan Umum Daerah Sei Sembilang Banyuasin adalah organ perusahaan umum daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perusahaan umum daerah.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang Selanjutnya Disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah/badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada suatu usaha bersama antara daerah dan/atau dengan badan usaha swasta, badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah/badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perumda Sei Sembilang dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).
- (2) Penyertaan modal BUMD harus berdasarkan kebutuhan dan paling sedikit disetor 25% (dua puluh lima) persen dari modal.

BAB III

BENTUK DAN SASARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah adalah uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Sasaran penyertaan modal daerah diperuntukan bagi Perumda Sei Sembilang.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Jumlah penyertaan modal dasar Perumda Sei Sembilang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja dari BUMD dan Perusahaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Penambahan atau pengurangan besar nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan dengan persetujuan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan atau pengembangan usaha Perumda Sei Sembilang.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi Perumda Sei Sembilang wajib menyampaikan rencana usaha (*business plan*) guna menjamin adanya kepastian usaha dipaparkan di Komisi DPRD.

- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja serta dokumen hukum.
- (4) Rencana usulan penyertaan modal merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dan Perusahaan lainnya dalam jangka panjang menengah dan tahunan.
- (5) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari Instansi terkait guna melakukan telaan atas usulan penyertaan modal yang mencakup aspek legal administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (6) Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah persetujuan DPRD melalui Rapat Paripurna.
- (7) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwasin dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perumda Sei Sembilang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Perumda Sei Sembilang.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Sei Sembilang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi Pembinaan Teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawas internal; dan
 - b. Pengawas eksternal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami bisnis perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Direksi Perumda Sei Sembilang wajib melaporkan realisasi usaha penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan juga harus menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Banyuasin dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD Sei Sembilang.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Banyuasin.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 September 2020
BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN :
(6-66/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM MILIK DAERAH
SEI SEMBILANG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “. Sesuai ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD dan Perusahaan lainnya, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan Perusahaan lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD dan Perusahaan lainnya adalah dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 086